



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 222 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : perlu mengadakan sebuah panitia pusat untuk mengurus segala hal
ichwal berhubung dengan upatjara pembentukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan peringatan hari ulang tahun ke lima Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

- I. Membentuk sebuah “Panitya Pusat Penjelenggara Pembentukan Negara Kesatuan
dan Upatjara Proklamasi Kemerdekaan” dengan tugaskewajiban mengurus segala
sesuati jang bersangkutan dengan perajaan pembentukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta peringatan hari ulang tahun ke lima Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945 pada tanggal 14, 15, 16 dan 17 Agustus 1950.

- II. Mengangkat :

Mr. A.K. Pringgodigdo - Direktur Kabinet Presiden - menjadi Ketua merangkap
anggota,

dan menjadi anggota :

Mr. Icksan	- Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negei,
Mr. Ali Budihardjo	- Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan,
Mr. Wongsonegoro	- Sekretaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri,
Mr. Saubari	- Sekretaris Djenderal Kementerian Keuangan,
Ir. Teko Soemodiwirjo	- Sekretaris Djenderal Kementerian Kemakmuran,
Ir. Sutopo	- Sekretaris Djenderal Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum,
Mr. Besar	- Sekretaris Djenderal Kementerian Kehakiman,
Mr. Soemitro	- Sekretaris Djenderal Kementerian Pendidikan, Penga-djaran dan Kebudayaan,
Dr. Soerono	- Sekretaris Djenderal Kementerian Kesehatan,
Mr. Soetikno	- Acting Sekretaris Djenderal Kementerian Perburuhan,
Mr. Imam Soedjahri	- Sekretaris Djenderal Kementerian Sosial,
Moh. Kafrawi	- Sekretaris Djenderal Kementerian Agama,
Rooslan Abdulgani	- Sekretaris Djenderal Kementerian Penerangan,
Mr. M.U. Santosa	- Sekretaris Perdana Menteri,
Mr. A.W. Surjoadingrat	- Sekretaris Dewan Menteri,
Mr. S. Brotodiningrat	- Sekretaris Presiden,

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Perdana Menteri R.I.S., | 8. Sekretaris Dewan Menteri, |
| 2. Perdana Menteri R.I.S., | 9. Sekretaris Dewan Menteri R.I. |
| 3. Menteri-menteri R.I.S., | 10. Kementerian Keuangan (2 lembar) |
| 4. Menteri-menteri R.I., | 11. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, |
| 5. Direktur Kabinet Presiden, | 12. Kantor Pusat Perbendaharaan, |
| 6. Sekretaris Negara R.I. | 13. Djawatan Perdjalan Negeri, dan |
| 7. Sekretaris Perdana Nenteri | |

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD HATTA